



PUTUSAN

Nomor 960 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ir. SHELBY IHSAN SALEH ;
tempat lahir : Ujung Pandang ;
umur / tanggal lahir : 55 tahun/12 Juni 1960 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Cipinang Cempedak 1 Nomor 38
Jakarta Timur dan Bintaro Sektor 7
Kebayoran View Blok C2, Tangerang
Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa Ir. SHELBY IHSAN SALEH pada sekitar bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam tahun 2013, bertempat di PT. Integra Technology Nusantara, yang beralamat di Gedung Patra Jasa Lantai 11 Ruang 1111, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Oktober 2013, Saksi Mustakim bersama dengan Terdakwa Ir. SHELBY IHSAN SALEH mengundang saksi Frans Salim Kalalo selaku Direktur CV. Tri Daya Jaya ke kantornya di PT. Integra Technology

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 960 K/Pid/2016



Nusantara, Gedung Patra Jasa Lantai 11 Ruang 1111, Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, dimana saat itu saksi Frans Salim Kalalo mengajak temannya yakni saksi Alex Lyandouw, yang mana pada kunjungan tersebut Terdakwa Ir. Shelby Ihsan Saleh selaku pemilik PT. Integra Technology Nusantara dan Ketua Asosiasi Nikel Indonesia memintakan kepada saksi Frans Salim Kalalo agar dapat diberikan modal usaha sejumlah Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) karena perusahaan Terdakwa Ir. SHELBY IHSAN SALEH sedang mengalami kesulitan dana untuk melakukan kegiatan ekspor nikel mentah dan saat itu juga Terdakwa Ir. SHELBY IHSAN SALEH mengatakan bahwa Terdakwa Ir. SHELBY IHSAN SALEH bersedia untuk memberikan jaminan berupa Hotel Intan miliknya yang terletak di Jalan Basuki Rahmat, Nomor 132, Purwakarta yang menurut Terdakwa Ir. SHELBY IHSAN SALEH berdasarkan taksiran penilaian Bank pada waktu itu bernilai Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

- Dengan adanya jaminan berupa Hotel Intan di Purwakarta milik Terdakwa Ir. SHELBY IHSAN SALEH yang ditaksir memiliki nilai Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) tersebut yang disepakati akan menjadi milik CV. Tri Daya Jaya apabila Terdakwa Ir. SHELBY IHSAN SALEH tidak dapat mengembalikan modal usahanya kepada CV. Tri Daya Jaya, maka saksi Frans Salim Kalalo menyetujui permintaan dana sejumlah Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) yang diajukan oleh Terdakwa Ir. SHELBY IHSAN SALEH Ir. Shelby Ihsan Saleh tersebut ;
- Kemudian Terdakwa Ir. SHELBY IHSAN SALEH karena kebutuhan yang menurutnya mendesak juga memintakan kepada saksi Frans Salim Kalalo, agar dapat membantu agar dapat dicairkan dulu sambil menunggu proses peletakan jaminan atas Hotel Intan miliknya dilaksanakan, yang mana atas permintaan tersebut saksi Frans Salim Kalalo penuhi dan untuk itu CV. Tri Daya Jaya melakukan transfer uang sebesar Rp10.500.000.000,00 kepada Terdakwa Ir. SHELBY IHSAN SALEH dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 30 Oktober 2013 CV. Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 0060005255720 atas nama Terdakwa Ir. SHELBY IHSAN SALEH sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
 2. Tanggal 04 November 2013 CV. Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 0060005255720 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ir. SHELBY IHSAN SALEH sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;

3. Tanggal 06 November 2013 CV. Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Reke-ning Mandiri dengan Nomor Rekening 0060005255720 atas nama Terdakwa Ir. Shelby Ihsan Saleh sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;
4. Tanggal 17 Desember 2013 CV. Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 0060005255720 atas nama Terdakwa Ir. SHELBY IHSAN SALEH sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
5. Tanggal 27 Desember 2013 CV. Tri Daya Jaya atas perintah Terdakwa Ir. SHELBY IHSAN SALEH melakukan transfer ke Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 1520007841576 atas nama Mustakim Todeng sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

- Sekitar bulan Januari 2014 setelah dilakukan tinjauan lokasi terhadap Hotel Intan tersebut oleh Saksi Alex Lyandouw dan Saksi Mustakim Todeng, saksi Frans Salim Kalalo telah berulang kali dan secara terus menerus memintakan dokumen-dokumen kepemilikan Hotel Intan kepada Terdakwa Ir. SHELBY IHSAN SALEH, namun Terdakwa Ir. SHELBY IHSAN SALEH selalu menghindari untuk memberikan dokumen-dokumen kepemilikan Hotel Intan tersebut dengan berbagai alasan, sibuk, sedang berada di luar kota dan orang tuanya baru meninggal ;
- Selanjutnya saksi Frans Salim Kalalo melakukan penyelidikan sendiri terhadap kepemilikan Hotel Intan tersebut dan saksi Frans Salim Kalalo baru mengetahui bahwa ternyata Hotel Intan tersebut yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Ir. SHELBY IHSAN SALEH adalah bukan milik Terdakwa Ir. SHELBY IHSAN SALEH dimana ternyata Hotel Intan yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat, Nomor 132, Purwakarta adalah milik Hj. Mita Nursita, S.H. berdasarkan Sertifikat Hak Milik, Nomor 03152 ;
- Atas hal tersebut saksi merasa tertipu oleh Terdakwa Ir. SHELBY IHSAN SALEH dan selanjutnya saksi Frans Salim Kalalo memintakan pertanggungjawaban kepada Terdakwa Ir. SHELBY IHSAN SALEH untuk segera mengembalikan uang CV. Tri Daya Jaya, yang sudah diterimanya, yang mana pada saat itu Terdakwa Ir. SHELBY IHSAN SALEH menyatakan baru bisa membayar pada bulan April 2014 dan akan memberikan cek sebagai alat pembayarannya ;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 960 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada bulan Februari 2014, saksi Frans Salim Kalalo memberi kuasa kepada Saksi Alex Lyandouw untuk bertindak untuk dan atas nama Direktur CV. Tri Daya Jaya untuk menerima cek dan menandatangani akta pengakuan utang di hadapan Notaris Saksi Indra Gunawan, S.H., M.Kn. pada tanggal 06 Februari 2014 di kantor PT. Integra Technology Nusantara, yang beralamat di Gedung Patra Jasa Lantai 11 Ruang 1111, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan ;
- Pada kesempatan tersebut di hadapan Notaris Saksi Indra Gunawan, S.H., M.Kn. dan Saksi Mustakim Todeng, Saksi Alex Lyandouw diberikan Cek mundur Bank Mandiri dengan Nomor Warkat 632455 senilai Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) yang jatuh tempo pada 07 April 2014, atas nama perusahaan milik Terdakwa Ir. SHELBY IHSAN SALEH yakni PT. Integra Technology Nusantara, yang ditandatangani oleh Saksi Muchlis Saleh dan Saksi Hasbi Saleh, yang kemudian diserahkan oleh Terdakwa Ir. SHELBY IHSAN SALEH kepada saksi Alex Lyandouw dengan dimaksudkan sebagai pembayaran kepada CV .Tri Daya Jaya ;
- Pada tanggal 07 April 2014 sesuai tanggal jatuh tempo dalam cek mundur dengan Nomor Warkat 632455 atas nama PT. Integra Technology Nusantara, saksi Frans Salim Kalalo memerintahkan pegawai saksi Frans Salim Kalalo yang bernama saksi Roy Frans Hans melakukan pencairan atas cek tersebut di Bank BNI cabang Grand Indonesia Jalan Thamrin Jakarta Pusat, dan kemudian oleh pihak Bank BNI diberikan keterangan bahwa tidak dapat dicairkan cek tersebut dan keesokan harinya saksi Roy Frans Hans kembali ke Bank BNI diberikan Surat Keterangan Penolakan oleh Bank Mandiri yang disampaikan melalui Bank BNI kepada saksi Roy Frans Hans dengan alasan Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup ;
- Sehubungan dengan cek tersebut kosong, saksi Frans Salim Kalalo terus menerus mencoba menghubungi Terdakwa Ir. SHELBY IHSAN SALEH akan tetapi Terdakwa Ir. SHELBY IHSAN SALEH selalu menghindari dari kewajibannya kepada saksi Frans Salim Kalalo selaku Direktur CV. Tri Daya Jaya, oleh karena itu saksi Frans Salim Kalalo mengalami kerugian sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) dan melaporkan Terdakwa Shelby Ihsan Saleh ke pihak Kepolisian ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. SHELBY IHSAN SALEH, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP (dakwaan kesatu) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa Ir. SHELBY IHSAN SALEH dengan pidana selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 30 Oktober 2013 CV, Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 0060005255720 atas nama SHELBY IHSAN SALEH sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 04 November 2013 CV, Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 0060005255720 atas nama SHELBY IHSAN SALEH sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 06 November 2013 CV, Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 0060005255720 atas nama SHELBY IHSAN SALEH sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 17 Desember 2013 CV, Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 0060005255720 atas nama SHELBY IHSAN SALEH sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 27 Desember 2013 CV, Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 0060005255720 atas nama Shelby Ihsan Saleh sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Nomor GA 6322455 tanggal 07 April 2014 sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan cek Bank Mandiri Nomor GA 6322455 tanggal 08 April 2014 sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) atas nama PT. Integra Technology Nusantara ;
 - 1 (satu) bandel Akta Nomor 3 tentang Pinjam Meminjam dan Pengakuan Hutang pada tanggal 06 Februari 2014 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 960 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa Ir. SHELBY IHSAN SALEH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 121/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 11 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. SHELBY IHSAN SALEH, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya, namun perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana;

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua tuntutan hukum (*onslag van alle Rechtsvervolging*);

3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum segera mengeluarkan Terdakwa Ir. SHELBY IHSAN SALEH dari tahanan;

4. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 30 Oktober 2013 CV, Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 0060005255720 atas nama SHELBY IHSAN SALEH sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;

- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 04 November 2013 CV, Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 0060005255720 atas nama SHELBY IHSAN SALEH sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;

- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 06 November 2013 CV, Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 0060005255720 atas nama SHELBY IHSAN SALEH sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 17 Desember 2013 CV, Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 0060005255720 atas nama SHELBY IHSAN SALEH sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 27 Desember 2013 CV, Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 0060005255720 atas nama Shelby Ihsan Saleh sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Nomor GA 6322455 tanggal 07 April 2014 sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah);

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 960 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan cek Bank Mandiri Nomor GA 6322455 tanggal 08 April 2014 sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) atas nama PT. Integra Technology Nusantara ;
- 1 (satu) bandel Akta Nomor 3 tentang Pinjam Meminjam dan Pengakuan Hutang pada tanggal 06 Februari 2014 ;

Tetap dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 23/Akta. Pid/2016/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 April 2016 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 04 Mei 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 04 Mei 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri pada tanggal 11 April 2016 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 04 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian sehubungan dengan penafsiran Pasal 378 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan dengan perbuatan wanprestasi; (Vide putusan : halaman 37 sampai dengan 38) ;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum pada putusnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada intinya telah menyatakan kalau Tindak Pidana Penipuan sebagaimana unsur Pasal 378 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 960 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawaban secara pidana karena perbuatan Terdakwa merupakan cedera janji (*wanprestasi*) yang penyelesaiannya harus melalui proses peradilan perdata dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, “untuk hutang Terdakwa terhadap saksi korban Frans Salim Kalalo, Saksi Alex Lyandow diberikan cek mundur Bank Mandiri Nomor GA. 632455 atas nama PT. Integra Teknologi Nusantara senilai Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 07 April 2014, dan korban memberi kuasa kepada Saksi Alex Lyandow untuk membuat dan menandatangani Akta Pengakuan utang tertanggal 06 April 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Indra Gunawan, S.H., M.Kn.”;
- Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga menyatakan “ada dua peristiwa hukum yang saling berkaitan satu sama lain yaitu pada tanggal 06 April 2104 telah terjadi kesepakatan antara Saksi Alex Lyandow yang mewakili saksi korban Frans Salim Kalalo dengan Terdakwa dimana Terdakwa mengaku mempunyai hutang kepada saksi Frans Salim Kalalo dan saksi Frans Salim Kalalo pun membenarkan bahwa saksi korban Frans Salim Kalalo mempunyai piutang kepada Terdakwa sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 07 April 2014 dengan cek Bank Mandiri Nomor GA. 632455 tertanggal 07 April 2014 Terdakwa berjanji akan mengembalikan hutangnya dengan cek tersebut sehingga apabila ternyata pada hari dan tanggal tidak dapat mengembalikan hutangnya kepada saksi Frans Salim Kalalo maka dengan mengacu kepada Akta Nomor 3 tentang Perjanjian Pinjam Meminjam dan Pengakuan Hutang tertanggal 06 April 2014 perbuatan Terdakwa adalah perbuatan cedera janji (*wanprestasi*) yang penyelesaiannya harus melalui proses peradilan perdata, sehingga meskipun perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan akan tetapi perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana” ;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru dalam hukum pembuktian terkait penafsiran unsur Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana Penipuan dalam hubungannya dengan *wanprestasi*, karena terdapat suatu batasan yuridis yang membedakan antara kedua perbuatan hukum tersebut, yakni sebagai berikut :

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 960 K/Pid/2016



- Dr. Yahman, S.H., M.H. dalam bukunya berjudul : Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, halaman 258, menyatakan :
“batasan antara wanprestasi dengan penipuan terletak pada *“tempus delicti”* atau *“waktu”* ketika *“perjanjian atau kontrak ditutup”* atau perjanjian / kontrak ditandatangani. Apabila *“setelah” (post factum)* perjanjian atau kontrak ditutup/ditandatangani dilakukan suatu tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau keadaan palsu, martabat palsu dari salah satu pihak, maka perbuatan itu merupakan wanprestasi. Jika perjanjian atau kontrak setelah ditutup/ditandatangani ternyata *“sebelumnya” (ante factum)* telah dilakukan suatu tipu muslihat, rangkaian kata bohong atau martabat palsu dari salah satu pihak, adapun keadaan atau tipu muslihat, rangkaian kata bohong, keadaan palsu, martabat palsu itu telah disembunyikan oleh salah satu pihak, maka perbuatan itu merupakan suatu perbuatan penipuan” ;
- Somawijaya, S.H., M.H. dalam makalah “Kajian Penafsiran Hakim Tentang Perbedaan Antara Perkara Wanprestasi Dengan Penipuan” yang terdapat dalam buku Laporan Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, halaman 235, pada intinya menyatakan : *“untuk mengetahui batasan antara wanprestasi dengan penipuan, juga terletak pada ‘niat’ seseorang, jika sebelum perjanjian atau kontrak ditutup sejak awal sudah ada niat tidak baik maka hal ini merupakan perbuatan penipuan. Sebaliknya jika setelah perjanjian atau kontrak ditutup niat tidak baik seseorang itu timbul. Maka ini merupakan perbuatan wanprestasi. Sehingga ‘niat’ dimaksud dapat menentukan kapan terjadinya wanprestasi dan penipuan”* ;

Selain itu, untuk mengetahui penafsiran Tindak Pidana Penipuan sebagaimana ketentuan dari Pasal 378 KUHP dapat dilihat dari *Yurisprudensi* dan *Doktrin Hukum* sebagai berikut :

- Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1601 K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990, menyatakan bahwa *“unsur pokok delik Penipuan (Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delik untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang”*.
- putusan Mahkamah Agung RI Nomor 133 K/Kr/1973 tanggal 15 November 1975, menyatakan bahwa *“seseorang yang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termaksud dalam Pasal 378 KUHP”* ;



- J. Satrio dalam bukunya berjudul *“Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi”*, menyatakan bahwa suatu perjanjian mengandung adanya unsur penipuan jika terdapat perbuatan dengan daya akalnya menanamkan suatu gambaran yang tidak benar tentang ciri objek perjanjian sehingga pihak yang lain tergerak atau mempunyai kehendak untuk menutup perjanjian ;
- Adami Chazawi, dalam buku *“Kejahatan terhadap harta benda”*, menyatakan bahwa ketidakbenaran yang terdapat pada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan harus telah ada pada saat melakukan tipu muslihat dan lain-lain ;
- Prinsip dasar tindak pidana penipuan menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam buku : *“Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum, halaman 92 sampai dengan 93”*, adalah tidak jujur cara untuk memperoleh harta yaitu dengan curang/tipu muslihat. Juga tidak jujur dalam memperoleh manfaat atau keuntungan melalui akal muslihat sehingga korban merasa tertipu”;

Bahwa unsur tindak pidana Penipuan dalam Pasal 378 KUHP adalah *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang ;*

Pengertian “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”

Unsur kesalahan di sini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah *“Dengan maksud”* yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah *“dengan maksud”* yang ditempatkan diawal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidak-berhaknnya atas suatu keuntungan tersebut dan ia menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Yang fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu, yang penting adalah pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan. Bahwa mungkin sebaliknya yang terjadi, misalnya sesuatu barang yang diberikan itu



kemudian mengakibatkan bencana bagi si pelaku/orang lain tidak dipersoalkan. (S.R. Sianturi, S.H. Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 632, penerbit Alumni AHM-PTHM Jakarta) ;

Sehubungan dengan pengertian istilah “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” tersebut dikenal adanya beberapa Hoge Raad, sebagai berikut :

- ❖ Disyaratkan bahwa sebagai akibat penyerahan barang timbul kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang atau orang lain dirugikan oleh karenanya. (Hoge Raad, 16 Juni 1919);
- ❖ Pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum dan adalah tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan. (Hoge Raad, 27 Mei 1935);
- ❖ Apabila orang digerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, terjadi menguntungkan diri secara melawan hukum, jika pelaku telah mempergunakan uang itu bukan untuk maksud itu, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan sendiri meskipun ia mempunyai tagihan yang sama atau lebih besar dari orang yang telah menyerahkan uang itu. (Hoge Raad, 29 April 1935);
- ❖ Sifat dari penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. (Hoge Raad, 24 Januari 1950);

Pengertian “Dengan melawan hukum” (Wederrechtelijk).

Sehubungan dengan pengertian “*Wederrechtelijk*” ini dalam doktrin kita kenal pendapat sebagai berikut :

- ⇒ Menurut Mr. D. Simons, yang dimaksud dengan “Wederrechtelijk” adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum tak tertulis ;
- ⇒ Noyon berbeda dengan Simons, sarjana ini merumuskan “Wederrechtelijk” sebagai bertentangan dengan hukum subyektif seseorang “*in strijd meteens anders subyektif recht*”. (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa Yogyakarta, halaman 414) ;
- ⇒ Sedang Moeljatno dan Roeslan Saleh, mengatakan bahwa bersifat melawan hukum harus diartikan bertentangan dengan hukum (Moeljatno,



- Perbuatan Pidana, dan Pertanggungjawaban Pidana, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1955 halaman 49) ;
- ⇒ Van Hamel dan Hoge Raad memberikan perumusan tentang “Wederrechtelijk” itu sebagai tanpa hak atau wewenang “*zonder eigen recht op zonder eigen bevoegheid*”. (Satochid Kartanegara, ibid) ;
 - ⇒ Pengertian melawan hukum lebih berkembang lagi sejak adanya Lindenbaum-Cohen Arrest tanggal 31 Januari 1919 tentang pengertian *onrechtmatigdaad* dalam Pasal 1365 BW. Menurut Arrest ini yang dimaksud *onrechtmatigdaad* adalah perbuatan yang “memperkosakan hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan tata kesopanan dan bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat “*Matschappelijke betamelijkeheid*”. (Satochid Kartanegara, Opcit halaman 431-432) ;
 - ⇒ Sikap dan pandangan Mahkamah Agung tentang pengertian melawan hukum dapat kita lihat dalam putusan-putusannya :
 - ⇒ Regno : 30 K/Kr/1969 tanggal 06 Juni 1970, yang menyatakan bahwa dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun di dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan.
 - a) Regno : 81 K/Kr/1973 tanggal 16 Desember 1976, yang menyatakan bahwa azas “*materiele wederrechtelijk uitsluitings grond*, suatu *butin wettelijke recht svaardigings grond* dan sebagai suatu alasan yang biiiten wettelijke sifatnya merupakan suatu “*fait d’excuse*” yang tidak tertulis, seperti dirumuskan dalam doktrin dan yurisprudensi. Sesuai dengan tujuan dari azas *materiele wederrechtelijkheid* suatu perbuatan pidana, tidak dapat dipidana apabila perbuatan tersebut adalah sosial adekuat.
 - b) Regno : 24 K/Pid/1984 tanggal 30 April 1984, yang menyatakan pengertian melawan hukum yang formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sifat melawan hukum yang materiil dimaksud sebagai perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan di dalam masyarakat, yang secara khusus di dalam tindak pidana korupsi termasuk didalam pengertian sifat melawan hukum dalam arti materiil itu segala perbuatan yang bersifat koruptif, baik dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun dilakukan dengan tindakan-tindakan yang cukup bersifat suatu



perbuatan tercela atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat ;

Selanjutnya pengertian penipuan yang dimaksud dalam pasal 378 KUHP, diperinci sebagai berikut :

1. Menggunakan nama palsu;
2. Menggunakan martabat/keadaan palsu;
3. Tipu muslihat
4. Rangkaian kebohongan.

Menurut pendapat S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 633 -634, penerbit Alumni AHM-PTHM Jakarta, bahwa yang dimaksud :

Nama palsu, yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama sipetindak yang digunakan sipetindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal sipetindak, tidak mengetahui nama tersebut. Mengenai penambahan nama dengan suatu nama panggilan atau sama lainnya untuk lebih melengkapi, yang justru malahan lebih memudahkan mengenali si pelaku dengan nama itu ;

Keadaan palsu, yaitu pelaku bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya atau dengan memakai tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal tersebut orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan. Misalnya sipetindak memperkenalkan dirinya sebagai pejabat Kepolisian, agen suatu perusahaan, putra dari seseorang yang cukup terkenal, tukang memperbaiki Video, TV, penagih rekening dan lain sebagainya ;

Tipu muslihat, adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan pelaku tersebut dapat menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal tersebut tidak ada ;

Rangkaian kebohongan, adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan dan isi kebohongan tersebut tidak harus seluruhnya kebohongan, akan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar ;



Sehubungan dengan pengertian unsur “Memakai nama palsu atau martabat palsu/keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” tersebut dikenal adanya beberapa Hoge Raad, sebagai berikut :

- ❖ Nama yang palsu hanya mungkin dari seorang pribadi (*Natuurlijk persoon*). (Hoge Raad, 19 Mei 1922);
- ❖ Ketentuan ini berlaku, jika pelaku dengan menggunakan martabat palsu i.c sebagai kuasa dari pada pihak ketiga telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan surat. Tidak menjadi persoalan apakah pihak ketiga berhak untuk menerima kembali suratnya. (Hoge Raad, 21 Februari 1938);
- ❖ Bertentangan dengan kenyataan, menyatakan diri sebagai pembeli barang sesuatu merupakan suatu tipu muslihat yang berdiri sendiri dan bukan menggunakan suatu martabat palsu. (Hoge Raad, 06 Juni 1904);
- ❖ Tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. (Hoge Raad, 30 Januari 1911);
- ❖ Satu tipu muslihat saja cukup, undang-undang sering menggunakan kata majemuk untuk suatu pengertian yang tunggal. (Hoge Raad, 25 Oktober 1909);
- ❖ Terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. (Hoge Raad, 8 Maret 1926);
- ❖ Untuk dapat diterimanya adanya suatu rangkaian kebohongan tidaklah perlu bahwa pemberitaan-pemberitaan dalam keseluruhannya adalah tidak benar. (Hoge Raad, 19 Januari 1942) ;

Bahwa berdasarkan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang “*melepaskan*” Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya Akta Nomor 3 tentang Perjanjian Pinjam Meminjam dan Pengakuan Hutang tertanggal 06 April 2014 antara Terdakwa dengan Saksi Alex Lyandow yang diberikan kuasa oleh Saksi Korban Frans Salim Kalalo, dimana untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan cedera janji (wanprestasi) yang penyelesaiannya harus melalui proses peradilan perdata, Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian sehubungan dengan penafsiran Pasal 378 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan dengan perbuatan "*wanprestasi*", karena apabila dilihat dari "*tempus delicti*" perbuatan Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan yakni pada "*suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam tahun 2013*", maka perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa seharusnya difokuskan pada saat Korban Frans Salim Kalalo tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang Rp10.500.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) sebagai modal usaha ekspor nikel mentah kepada Terdakwa karena sebelum adanya perjanjian ataupun kesepakatan antara Saksi Frans Salim Kalalo dengan Terdakwa pada suatu waktu di bulan Oktober 2013 yang bertempat di PT. Integra Technology Nusantara yang beralamat di Gedung Patra Jasa lantai 11, Ruang 1111, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan tersebut, Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat terhadap Korban Frans Salim Kalalo sehubungan dengan tindakan Terdakwa yang telah memberikan gambaran yang tidak benar kepada Saksi Frans Salim Kalalo mengenai jaminan pembayaran berupa Hotel Intan Jl. Basuki Rahmat, Nomor 132, Purwakarta, Jawa Barat yang diakui sebagai milik Terdakwa padahal Hotel Intan tersebut adalah milik Hj. Mita Nursita berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03152 namun pada saat itu Terdakwa berbohong mengenai status kepemilikan Hotel Intan itu sehingga membuat Saksi Korban Frans Salim Kalalo tergerak untuk secara bertahap melakukan transfer sejumlah uang Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai modal usaha ekspor nikel mentah dan uang tersebut telah dinikmati dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk pekerjaan pelabuhan perusahaan di Morowali beserta pembangunan pabrik Nikel baru di Konawe Selatan, Kendari, Sulawesi Tenggara milik PT. Integra Technology Nusantara sehingga secara *de facto* dan *de jure*, "*niat*" buruk Terdakwa untuk melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana ketentuan dari Pasal 378 KUHP sudah sempurna atau *Voltooid* ;

Oleh karena itu keberadaan Akta Nomor 3 tentang Perjanjian Pinjam Meminjam dan Pengakuan Hutang tertanggal 06 April 2014 antara Terdakwa dengan Saksi Alex Lyandow yang diberikan kuasa oleh Saksi Korban Frans Salim Kalalo yang terjadi setelah "*sempurnanya*" tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak dapat dipandang sebagai peristiwa hukum yang menganulir Tindak Pidana Penipuan yang telah dilakukan oleh

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 960 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap korban Frans salim Kalalo pada sekitar bulan Oktober tahun 2013 sebagaimana "*Tempus Delicti*" dalam Surat Dakwaan yang seharusnya dijadikan acuan pemeriksaan dan dasar pembuktian bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Selain itu, Akta Nomor 3 tentang Perjanjian Pinjam Meminjam dan Pengakuan Hutang tertanggal 06 April 2014 antara Terdakwa dengan Saksi Alex Lyandow yang diberikan kuasa oleh Saksi Korban Frans Salim Kalalo tidak juga dapat dinilai sebagai perbuatan "*wanprestasi*" sebagaimana pendapat keliru dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena Akta Nomor 3 tentang Perjanjian Pinjam Meminjam dan Pengakuan Hutang tertanggal 6 April 2014 yang kemudian diikuti dengan penyerahan cek Bank Mandiri Nomor GA. 632455 tertanggal 07 April 2014 sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah), seharusnya dipandang sebagai sarana untuk melakukan penipuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mempertahankan kebohongannya terhadap Saksi Korban Frans Salim Kalalo karena secara *de facto* Cek Bank Mandiri Nomor GA. 632455 tertanggal 07 April 2014 sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) tersebut ditolak karena tidak ada dananya setelah dicairkan di Bank BNI dengan alasan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup, dimana sebelum diberikan kepada Saksi Korban Frans Salim Kalalo hal tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa namun tidak disampaikan atau tidak diberitahukan kepada Saksi Frans Salim Kalalo ataupun Saksi Alex Lyandow selaku orang yang diberi kuasa oleh Saksi Frans Salim Kalalo (Vide : putusan Mahkamah Agung RI Nomor 133 K/Kr/1973 tanggal 15 November 1975). Sehingga perbuatan Terdakwa adalah "*murni*" Tindak Pidana Penipuan sebagaimana ketentuan dari Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi/memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* termaksud salah menerapkan hukum yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena justru merupakan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat merugikan saksi pelapor/korban (Frans Salim Kalalo) selaku direktur CV. Tridaya Jaya ;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 960 K/Pid/2016



- Bahwa atas alasan dan pertimbangan *Judex Facti* salah dalam mengadili perkara *a quo* sebagai perkara perdata, karena timbulnya pengakuan hutang setelah sekian lama dihubungi tidak dapat seperti menghilang, sehingga Terdakwa sudah ada niat jahat Terdakwa dari sejak awal ;
- Bahwa batasan antara wan prestasi dengan penipuan terletak pada “tempus delicti” atau waktu “perjanjian ditutup atau kontrak ditutup atau perjanjian/kontrak ditandatangani”. Apabila setelah (*post factum*) perjanjian atau kontrak ditutup/ditandatangani dilakukan suatu tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau keadaan palsu, martabat palsu dari salah satu pihak, maka perbuatan itu merupakan wanprestasi. Namun, jika perjanjian itu atau kontrak setelah ditutup/ditandatangani ternyata “sebelumnya” (*ante factum*) telah dilakukan suatu tipu muslihat, rangkaian kata bohong atas martabat palsu dari salah satu pihak, adapun keadaan atau tipu muslihat, rangkaian kata bohong, keadaan palsu, martabat palsu itu “telah disembunyikan oleh salah satu pihak” maka perbuatan itu merupakan suatu perbuatan penipuan ;
- Bahwa fakta terungkap di persidangan, dimana atas bujuk rayu Terdakwa terhadap saksi korban, maka saksi korban telah memberikan pinjaman uang pada bulan November 2013 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut, lalu dibuat akta pengakuan hutang dan baru dibuat pada tanggal 20 Februari 2014 artinya Terdakwa telah menerima pinjaman uang dari korban sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) baru dibuat akta pengakuan hutang. Oleh karenanya perbuatan tersebut bukan wanprestasi tetapi adalah penipuan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Frans Salim Kalalo sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 121/Pid.B/ 2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 11 April 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 121/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 11 April 2016;

M E N G A D I L I S E N D I R I

- Menyatakan Terdakwa Ir. SHELBY IHSAN SALEH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. SHELBY IHSAN SALEH oleh karena itu dengan pidana selama 8 (delapan) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 30 Oktober 2013 CV, Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 0060005255720 atas nama SHELBY IHSAN SALEH sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 04 November 2013 CV, Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 0060005255720 atas nama SHELBY IHSAN SALEH sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 06 November 2013 CV, Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 0060005255720 atas nama SHELBY IHSAN SALEH sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 17 Desember 2013 CV, Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0060005255720 atas nama SHELBY IHSAN SALEH sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 27 Desember 2013 CV, Tri Daya Jaya melakukan transfer ke Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 0060005255720 atas nama Shelby Ihsan Saleh sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Nomor GA 6322455 tanggal 07 April 2014 sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan cek Bank Mandiri Nomor GA 6322455 tanggal 08 April 2014 sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) atas nama PT. Integra Technology Nusantara ;
- 1 (satu) bandel Akta Nomor 3 tentang Pinjam Meminjam dan Pengakuan Hutang pada tanggal 06 Februari 2014 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 November 2016 oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
ttd./Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 960 K/Pid/2016